



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 125 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR MANDIRI
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ADHAN ANTUALA, A.Md

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam proses pelaksanaan tugas belajar yang dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil atas nama adhan antula, A.Md terdapat perubahan kondisi studi perkuliahan, sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu tugas belajar mandiri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, perpanjangan jangka waktu tugas belajar diberikan apabila terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar Mandiri Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Adhan Antuala, A.Md;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

GN

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 4 agustus tahun 2025 sampai dengan tanggal 4 agustus tahun 2026 memberikan perpanjangan jangka waktu tugas belajar mandiri kepada Pegawai Negeri Sipil;

Nama : Adhan Antuala, A.Md
NIP : 19900702 202012 1 008
Tempat, tanggal lahir : Boalemo, 02 Juli 1990
Pangkat, Gol. Ruang : Pengatur, II/c
Jabatan : Analis Kepegawaian Terampil

Unit Kerja : Bagian Organisasi
Untuk mengikuti Program Studi Sarjana (S1) Manajemen Universitas Terbuka Gorontalo.

KEDUA : Selama melaksanakan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:

- a. melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. perkuliahan dilaksanakan di luar jam kerja;
- c. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- d. wajib menaati semua peraturan tugas belajar yang berlaku; dan
- e. melaporkan perkembangan akademik setiap akhir semester berjalan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KETIGA : Pembiayaan tugas belajar adalah biaya mandiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 17 Maret

2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Utara; dan
2. Kepala Kantor Regional XI BKN Manado.